



**KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA
SECARA ADAT BUTON TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI
TAMBANG BATU GAMPING**

**(Study kasus PT. Diamond Alfa Propertindo Dengan Masyarakat Adat Desa
Gumanano Kabupaten Buton Tengah)**

TESIS



OLEH:

RUSMAN

NPM : 22202022015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2023

KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA SECARA ADAT BUTON TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TAMBANG BATU GAMPING

(Study kasus PT. Diamond Alfa Propertindo Dengan Masyarakat Adat Desa
Gumanano Kabupaten Buton Tengah)

RUSMAN

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ribuan pulau, sehingga setiap daerah memiliki suku dan budayanya masing-masing. hukum adat setiap daerah berbeda-beda namun tetap satu di bawah naungan negara indonesia. Hukum adat di akui, dihormati dan di lindungi oleh negara selama itu masih sesuai dengan perkembangan zaman sesuai yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini adalah *pertama* Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Keabsahan Hukum Perjanjian Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa Propertindo *kedua* Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Akibat hukum perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Sosiologi dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *pertama* Keabsahan Perjanjian menurut sistem hukum barat yang berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat Yaitu, Sepakat mereka mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. sedangkan Keabsahan Akad menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun rukun yaitu, Sighat al-aqad (pernyataan untuk mengikat diri), Al-ma'qud alaih atau Mahal alaqd (obyek akad), Al-muta'qidain atau al-aqidain (pihak-pihak yang berakad), Maudhu' al-aqd (tujuan akad). Dan Keabsahan Perjanjian menurut Hukum Adat yaitu, Dewasa atau cakap, Azas Persetujuan, Ketentuan yang menyertai dalam perjanjian tetapi bukan merupakan keabsahan perjanjian menurut hukum adat. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Perjanjian Secara Adat Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa Propertindo yaitu sah. Baik di tinjaun dari hukum adat, islam dan KUHPerdara. *Kedua* Tanah yang digunakan untuk Penambangan Batu Gamping tersebut merupakan Tanah Adat. Untuk melindungi hak-hak atas tanah dalam penambangan ini adanya Mou dan CSR. Jika dalam penambangan 86 tersebut didapat ada penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka izin usaha dari penambangan tersebut akan dicabut.

KATA KUNCI: Keabsahan hukum, Perjanjian Adat, dan Penggunaan Lahan

KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA SECARA ADAT BUTON TERHADAP PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TAMBANG BATU GAMPING

(Study kasus PT. Diamond Alfa Propertindo Dengan Masyarakat Adat Desa
Gumanano Kabupaten Buton Tengah)

RUSMAN

Abstrak

Indonesia is a country that has thousands of islands, so each region has its own tribe and culture. The customary laws of each region are different but remain one under the auspices of the Indonesian state. Customary law is recognized, respected and protected by the state as long as it is still in accordance with current developments as stated in article 18B paragraph (2) and 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this research is first to describe and analyze the legal validity of agreements. Buton Customs Regarding Land Use as a Limestone Quarry by PT. Second Diamond Alfa Propertindo To describe and analyze the legal consequences of Buton customary agreements on the use of land as a limestone mine by PT. Diamond Alfa Propertindo. The research method used is juridical sociology with a conceptual approach and statutory regulations. The results of the research and discussion show that firstly, the validity of the agreement according to the western legal system is based on Article 1320 of the Civil Code which states that for a valid agreement to be valid, 4 conditions are required, namely, they agree to bind themselves, the ability to make an agreement, a certain thing, a lawful cause. while the validity of the contract according to Islamic law must fulfill the pillars of the pillars, namely, Sighat al-aqad (statement to bind oneself), Al-ma'qud alaih or Mahal alaqd (object of the contract), Al-muta'qidain or al-aqidain (parties those who enter into a contract), Maudhu' al-aqd (the purpose of the contract). And the validity of the agreement according to customary law, namely, being mature or competent, the principle of consent, provisions that accompany the agreement but do not constitute the validity of the agreement according to customary law. So it can be concluded that the traditional agreement regarding the use of land as a limestone mine by PT. Diamond Alfa Propertindo is legit. Both in terms of customary law, Islam and the Civil Code. The two lands used for limestone mining are customary lands. To protect land rights in mining, there is a Mou and CSR. If in mining 86 it is found that there are irregularities committed by business actors, then the mining business permit will be revoked.

KEYWORDS: Legal Validity, Customary Agreements, and Land Use

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Indonesia yang dimiliki oleh suku bangsa yang berbeda-beda satu sama lain, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Adat bangsa Indonesia dikatakan sebagai suatu “Bhinneka” akan tetapi “Tunggal Ika” yaitu sifat dasar Indonesia, dan adat bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

¹ Tolib Setiyadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta Cv, Bandung, Hlm. 2.

peradaban”. Ketentuan perundang-undangan ini merupakan pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.² Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya Kecamatan Mawasangka dan Mawasangka Tegah masih memiliki ikatan kuat dengan hukum adat di wilayah tersebut hal ini dikarenakan hukum adat masih memiliki eksistensi dan pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku, menjalankan hidup, kebiasaan dan merupakan suatu nilai positif bagi mereka yang berdomisili di Kabupaten Buton Tengah.

Masyarakat di kabupaten buton tengah merupakan masyarakat yang heterogen sehingga beragam budaya, sub-budaya yang terdapat di dalam daerah tersebut. Sistem hukum adat di Kabupaten Buton Tengah memiliki keunikan tersendiri di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya. Jika terjadi sebuah permasalahan di daerah buton tengah khususnya kecamatan mawasangka dan mawasangka tengah maka para tokoh-tokoh adat akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan

² Geovanni Villarba Gamas, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020). Hlm 2

masalah tersebut. keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

Negara Indonesia merupakan Negara Agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, Air, dan Ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penambangan merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan isu pencemaran lingkungan dan perusakan alam. Pertambangan batu gamping yang beroperasi, terdapat masyarakat yang mendukung operasi tambang karena dianggap menguntungkan bagi masyarakat sekitar, namun ada pula masyarakat yang menolak karena merasa dirugikan. Terlepas dari dampak negatif dan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu mengenai bekas galian tambang berpotensi akan menimbulkan bencana. Salah satu pemanfaatan tanah yaitu dalam bidang pertambangan. bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan/atau tanah Negara.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dan sekaligus merupakan sumber hukum dalam arti

formal, artinya sumber berlakunya hukum, sumber berlakunya peraturan-peraturan hukum. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan penyelenggara Negara lainnya untuk menjalankan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial, sedangkan aturan-aturan pokok ini diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah dan mencabutnya. Sehingga Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria disingkat UUPA. Hukum Agraria adalah suatu hukum yang mengatur perihal bumi (tanah), air, ruang angkasa maupun segala kandungan yang terdapat di dalamnya beserta segala seluk beluk yang ada hubungannya dengan keagrariaan ataupun pertanahan.

Bersinergi dengan hasil Seminar Tata Guna Sumber Alam I tahun 1967, bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur tanah dan hak-hak agrarian lainnya, mengatur wewenang penggunaan tanah, hubungan manusia dengan tanah. Oleh karena itu, hukum agrarian objeknya adalah tanah dan segala sesuatu yang bertalian dengan tanah, juga mengatur peralihan tanah dan lingkungan

sekitarnya. Menyikapi pengertian hukum agraria di atas, dapatlah dimaklumi bahwa hukum agrarian mempunyai pengertian luas yaitu hukum agraria adalah hukum yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan agraria dalam arti sempit yaitu hukum agraria adalah hukum yang mengatur penggunaan tanah dan hak-hak tanah (disebut juga hukum pertanahan atau hukum tanah).

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut hak. Artinya hak kepemilikan atas suatu benda, disebut hak milik atas benda itu. Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka ada suatu proses yang harus dilalui yaitu proses penguasaan, dimana hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik. Pengaturan hak milik atas tanah dapat didasarkan pada Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang- 5 Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar seperti yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hubungannya dengan tanah ditetapkan hukum agrarian nasional dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 dalam Pasal 2 dalam wujud hak menguasai dari Negara atas tanah yang memberi wewenang kepada Negara untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
 - 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- Wewenang yang bersumber dari hak menguasai.

Dalam hubungannya dengan hak di atas, penjelasan umum II angka 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan :”Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu pada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik.”

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah, pengadaan tanah dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan pembangunan yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakatnya itu sendiri. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah itu sendiri. Karena merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah antara pihak yang

memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan.

Dalam hubungannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam petikan penjelasan umum II angka II Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu salah satunya pada badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu seperti pembangunan tambang batu gamping yang terletak di Desa Gumanano, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah.

Sehubung dengan adanya pemanfaatan lahan oleh PT. Diamond Alfa Propertindo. pemanfaatan lahan tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara berkelanjutan, mendukung dan membantu pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat setempat.³

Kegiatan usaha penambangan batu kapur yang sering di kenal dengan batu limestone atau batu gamping. mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung batu tersebut. Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Mengingat urgensi batu gamping dan permintaan batu gamping semakin meningkat, PT. Diamond Alfa Propertindo bermaksud melakukan pembangunan penambangan batu kapur di

³ PT. Diamond Alfa Propertindo 2018, *Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan*, Hlm 2

Kecamatan Mawasangka dan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.⁴

Dengan adanya pembangunan penambangan oleh PT. Diamond Alfa Propertindo maka perlu adanya perjanjian antara pihak PT. Diamond Alfa Propertindo dengan daerah setempat. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Selanjutnya dari peristiwa adanya perjanjian itu timbullah suatu hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang dinamakan Perikatan. Dengan demikian hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perikatan adalah suatu pengertian Abstrak sedang perjanjian adalah suatu hal konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dan perjanjian itu memang terbentuk karena dikehendaki oleh masing-masing pihak sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang itu sendiri diluar kesepakatan masing-masing pihak.⁶

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada Hukum Perjanjian dalam perspektif Hukum Perdata disyaratkan sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

⁴ *Ibid.* hlm. 3

⁵ Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, PT Intermasa, Hlm 1

⁶ Syamsul Munirdan Soesilo, 2022, *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat*, Jurnal Ius Vol.X No.02, Hlm. 2

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran Bangsa Indonesia. Untuk dapat memahami dan menguasai Hukum Adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia.⁷ Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Keabsahan Hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping (Study Kasus Pt. Diamond Alfa Propertindo Dengan Masyarakat Adat Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo?

⁷ Syamsul Munirdan Soesilo, 2020, *studi perbandingan keabsahan perjanjian perspektif, KUHPerdara, Hukum Islam, Hukum Adat*. Jurnal IUS Vol.X No.02. Hlm. 2

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Keabsahan Hukum Perjanjian Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa Propertindo
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Akibat hukum perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan sebagai wujud kontribusi yang penulis berikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan
2. Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui langkah yang seharusnya dilakukan jika terjadi masalah wanprestasi perjanjian secara adat penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1

---	Penelitian 1	Peneliti 2	Perbandingan	Keterangan
Nama peneliti dan lembaga	Geovanni Villarba Gamas / Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Rusman/ Universitas Islam Malang	---	---

<p>Judul</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Keabsahan Hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping (Study Kasus Pt. Diamond Alfa Propertindo Dengan Masyarakat Adat Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah)</p>	<p>Penelitian 1 Spesifik pada Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Penelitian 2 Spesifik pada Keabsahan Hukum Perjanjian Secara Adat Penggunaan Lahan Sebagai Tambang</p>	<p>Judul Tidak Sama</p>
<p>Rumusan masalah</p>	<p>1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai bendamagis yang dilakukan oleh Lembaga Adat Besar di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur? 2. Bagaimanakah peran Lembaga Adat Besar Kutai Barat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Masyarakat Hukum Adat Dayak di daerah</p>	<p>1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian secara adat buton penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo? 2. Akibat hukum perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo?</p>	<p>Penelitian 1 Mempertanyakan proses penyelesaian sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis dan peran Lembaga Adat Besar Kutai Barat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis Penelitian 2 Mempertanyakan keabsahan hukum perjanjian secara adat penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perjanjian secara adat penggunaan lahan sebagai tambang</p>	<p>Rumusan masalah tidak sama</p>

	Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur			
kesimpulan	<p>1. proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat berupa mediasi dan peradilan adat yang memilikitahapan atau tata laksana penyelesaian sengketa perjajian pinjam pakai benda magis yang diselenggarakan menurut adat-istiadat setempat</p> <p>2. Peran Lembaga Adat Besar dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pinjam pakai benda magis telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan legal standing yang didasari dari Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kutai</p>	<p>1. Perjanjian Secara Adat Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa Propertindo yaitu sah. Baik di tinjaun dari hukum adat, islam dan KUHPerdata.</p> <p>2. Tanah yang digunakan untuk Penambangan Batu Gamping tersebut merupakan Tanah Adat. Untuk melindungi hak-hak atas tanah dalam penambangan ini adanya Mou dan CSR. Jika dalam penambangan tersebut di dapat ada penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku usaha, maka izin usaha, maka izin usaha dari penambangan tersebut akan di cabut.</p>		

	Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat			
--	--	--	--	--

Tabel 2

---	Penelitian 1	Peneliti 2	Perbandingan	Keterangan
Nama peneliti dan lembaga	Eva Rahayu/ Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	Rusman/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Analisis Hukum Perjanjian Gadai Tanah Adat Di Kenagarian Durian Tinggi Perspektif Hukum Perdata	Keabsahan Hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping (Study Kasus Pt. Diamond Alfa Propertindo Dengan Masyarakat Adat Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah)	<p>Penelitian 1 Spesifik pada Perjanjian Gadai Tanah Adat Di Kenagarian Durian Tinggi Perspektif Hukum Perdata</p> <p>Penelitian 2 Spesifik pada Keabsahan Hukum Perjanjian Secara Adat Penggunaan Lahan Sebagai Tambang</p>	Judul Tidak Sama
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perjanjian gadai tanah adat di Kenagarian Durian Tinggi Perspektif Hukum Perdata 2. Bagaimana prosedur perjanjian pada gadai tanah terhadap tanah yang masih memakai hukum adat di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian secara adat buton penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo? 2. Akibat hukum 	<p>Penelitian 1 Mempertanyakan perjanjian gadai tanah adat di Kenagarian Durian Tinggi Perspektif Hukum Perdata, prosedur perjanjian pada gadai tanah terhadap tanah yang</p>	Rumusan Masalah Tidak Sama

	<p>Kenagarian Durian Tinggi</p> <p>3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah yang masih memakai hukum adat di Kenagarian Durian Tinggi</p>	<p>perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo?</p>	<p>masih memakai hukum adat di Kenagarian Durian Tinggi dan upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah</p> <p>Penelitian 2 Mempertanyakan keabsahan hukum perjanjian secara adat penggunaan lahan sebagai tambang batu gamping dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perjanjian secara adat penggunaan lahan sebagai tambang</p>	
<p>Kesimpulan</p>	<p>1. Ditinjau dari perspektif Hukum Perdata gadai tanah tidak diperkenankan dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gadai tanah tidak bisa dilakukan</p> <p>2. Pelaksanaan Gadai Adat masyarakat setempat memilih mengadakan perjanjian dengan hal yang mereka yakini dan atas dasar saling percaya</p> <p>3. Upaya penyelesaian sengketa gadai pada masyarakat menyelesaikan objek gadai dengan cara ganti rugi dan musyawarah.</p>	<p>1. Perjanjian Secara Adat Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa Propertindo yaitu sah. Baik di tinjau dari hukum adat, islam dan KUHPerdato.</p> <p>2. Tanah yang digunakan untuk Penambangan Batu Gamping tersebut merupakan Tanah Adat. Untuk melindungi hak-hak atas tanah dalam penambangan ini adanya Mou dan CSR. Jika dalam penambangan tersebut di dapat</p>		

		ada penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku usaha, maka izin usaha, maka izin usaha dari penambangan tersebut akan di cabut.		
--	--	---	--	--

F. Kerangka Teori Dan Operasional

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan suatu teori yang akan di gunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut, menurut *Mark* teori di bedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:⁸

- a. Teori yang deduktif yakni teori yang memberi keterangan yang di mulai dari suatu pikiran atau perkiraan spekulatif tertentu ke arah data akan di terangkan;
- b. Teori yang induktif yakni sebuah cara menerangkan dari data ke arah teori;
- c. Teori yang fungsional yakni data mempengaruhi terbentuknya teori dan terbentuknya teori tersebut kembali mempengaruhi data, atau secara garis besar dalam teori ini nampak suatu interaksi pengaruh data dan perkiraan teoritis.

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini, yakni teori-teori hukum, karena mempunyai fungsi yang sangat penting dalam melakukan suatu

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 11

penelitian, sehingga peneliti dalam meneliti dan mengidentifikasi pada rumusan masalah yang tersebut di atas, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang akan berfungsi untuk pisau analisis terhadap permasalahan yang di bahas, yaitu:

1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁰

2) Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313

⁹ Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. UNS. Surakarta. hlm. 3.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹¹

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda,

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hal.122.

yaitu *Bugerlijk Wetbook* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.¹²

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹³ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁴ “Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁵

¹² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip olehn Hasanuddin Rahman hal.2

¹³ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.16.

¹⁴ SyahminAk, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.18

2. Kerangka Operasional

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah. diantaranya:

a. Keabsahan Hukum

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “rechtmatig” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “legality” yang mempunyai arti “lawfulness” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (rechtsstaat) yang mana tindakan pemerintah harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “rechtmatig van het bestuur”, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu absolut sebagai pemegang kedaulatan (princeps legibus solutus est). Untuk itu hukum lahir sebagai batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (onrechtmatig) atau tidak absah.

Dengan demikian maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah.¹⁶

b. Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹⁷

c. Adat

¹⁶ Sofyan Hadi & Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2, Hlm.3-4.

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hal.122.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, Yaitu “hukum” dan “adat” yang seluruhnya berasal dari Bahasa Arab. Hukum dari kata “hukm” yang artinya perintah. Sedangkan Adat dari kata “adah” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang di ulang-ulang.¹⁸ Jadi dapat di katakan bahwa istilah hukum dan adat telah di “resepsi” ke dalam Bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di indonesia mengenalnya meskipun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, swbagaimana kata adat di beberapa daerah, seperti; odot (Aceh), hadat (lampung), ngadat (jawa), ade (Bugis), adati (Halmahera).

d. Penggunaan Lahan

Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976).¹⁹

e. Tambang Batu Gamping

¹⁸ Hilma Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Hlm. 9

¹⁹ Juhadi, 2007, *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*, Volume 4, No.1, Hlm. 1

Batu gamping adalah batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat (CaCO_3) dalam bentuk mineral kalsit. Di Indonesia, batu gamping sering disebut juga dengan istilah batu kapur, sedangkan istilah luarnya biasa disebut "limestone". Batu gamping paling sering terbentuk di perairan laut dangkal. Batu gamping (batu kapur) kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme. Batuan ini juga dapat menjadi batuan sedimen kimia yang terbentuk oleh pengendapan kalsium karbonat dari air danau ataupun air laut.²⁰

G. Sitematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan

²⁰ © *Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Batu Gamping (Batu Kapur)* Source: <https://www.geologinesia.com/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html>
Pada Kamis, 18 Mei 2023 Pkl.18.03 Wib

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka berisi pengertian tentang notaris, pengertian waamerking, pengertian perlindungan hukum dan pengertian tentang perjanjian pengikatan jual beli

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan jual beli tanah dan perlindungan bagi pembeli yang membeli tanah dengan melakukan waamerking di notaris setempat. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan

perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab IV. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Keabsahan Perjanjian menurut sistem hukum barat yang berdasarkan pada KUHPerdota Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat Yaitu, Sepakat mereka mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. sedangkan Keabsahan Akad menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun rukun yaitu, Sighat al-aqad (pernyataan untuk mengikat diri), Al-ma'qud alaih atau Mahal alaqd (obyek akad), Al-muta'qidain atau al-aqidain (pihak-pihak yang berakad), Maudhu' al-aqd (tujuan akad). Dan Keabsahan Perjanjian menurut Hukum Adat yaitu, Dewasa atau cakap, Azas Persetujuan, Ketentuan yang menyertai dalam perjanjian tetapi bukan merupakan keabsahan perjanjian menurut hukum adat. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Perjanjian Secara Adat Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa Propertindo yaitu sah. Baik di tinjaun dari hukum adat, islam dan KUHPerdota.
2. Tanah yang digunakan untuk Penambangan Batu Gamping tersebut merupakan Tanah Adat. Untuk melindungi hak-hak atas tanah dalam penambangan ini adanya Mou dan CSR. Jika dalam penambangan

tersebut didapat ada penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka izin usaha dari penambangan tersebut akan dicabut.

B. Saran

Peneliti berharap apa yang dilakukan dalam penambangan batu gamping harus sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, salah satunya dengan tidak merusak situs-situs budaya yang ada, dalam proses penambangan tidak mempengaruhi sumber mata air yang ada. Dan juga penulis berharap dalam penambangan ini mempunyai fungsi sosial artinya penggunaannya harus sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga dapat bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat, pihak perusahaan dan negara. Dan antara pihak harus saling menghargai atas hak dan kewajibannya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tolib Setiyadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta Cv, Bandung,
- Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, PT Intermasa,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. UNS. Surakarta.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Rjagrafindo Persada. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada (jakarta: Media Group).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada).
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Prespektif Ilmu Hukum Positif*, (Jakarta: Djambatan).
- Joni emirzon, 2021, *Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta, kencana.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeremy G. Thorn, 1995, *Terampil Bernegosiasi*, Alih Bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronald Saija Dan Roger F.X.V., 2016, *Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish,).
- Hilma Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Tulung, Klaten, Jawa Tengah.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Maju, Bandung.
- BPHN, 1995, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta , Bandung.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta.
- Salim H.S, 2004, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhammad Chairul Huda. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang. The Mahfud Ridwan Institute.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jonaedi Efeendi, Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok; Prenada Media Grup.

JURNAL

Geovanni Villarba Gamas, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Pakai Benda Magis Masyarakat Hukum Adat Dayak Melalui Lembaga Adat Besar Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020).

PT. Diamond Alfa Propertindo 2018, *Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan*.

Syamsul Munirdan Soesilo, 2020, *studi perbandingan keabsahan perjanjian perspektif, KUHPperdata, Hukum Islam, Hukum Adat*. Jurnal IUS Vol.X No.02.

Ridwan khirandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif perbandingan, Bagian Pertama*, yogyakarta FH UII Press.

Miko Susanto Ginting, 2014, *Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian*, Jurnal Hukum dan Peradilan, LIPI, Volume 3 Nomor 3.

Sofyan Hadi&Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2.

Juhadi, 2007, *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*, Volume 4, No.1.

Syamsul munir, 2022, *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat*, Jurnal IUS Vol.X No.02

Badrul Zaman MD, Opcit, hal 249-251, *Dalam jurnal Syamsul munir, 2022, Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif KUHPperdata, Hukum Islam, Hukum Adat*, Jurnal IUS Vol.X No.02.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990

INTERNET

Abdul Rosyid, “Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (2017), Di Akses Dari <Http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2017/02/27/Asas-Konsensualismedalam-Perspektif-Hukum-Positif-Dan-Hukum-Islam/> Pada Kamis, 18 Mei 2023 Pkl.18.03 Wib

© Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Batu Gamping (Batu Kapur) Source: di akses dari <https://www.geologinesia.com/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html> Pada Kamis, 18 Mei 2023 Pkl.18.03 Wib

PT. Diamond Alfa Propertindo. <https://iditrix.com/diamond-alfa-propertindo/604160/> di akses Pada Kamis, 18 Mei 2023 Pkl.18.03 Wib

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB),

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

